



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/212 / III.14 / HK / 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TRANSMIGRAN TELADAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi warga Transmigran membangun Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) perlu mengadakan Pemilihan Transmigran Teladan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf (a) tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penilai Transmigran Teladan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan tugas Dekonsentrasi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Depnakertrans R.I Nomor : B.465/P2MKT/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 perihal Pemilihan dan Penilaian Transmigran Teladan Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Transmigran Teladan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada point pertama diatas adalah sebagai berikut :

- a). Pengarah : Memberikan pengarahan dalam Penilaian Transmigran Teladan Provinsi Lampung.
- b). Penanggung Jawab : Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Transmigran Teladan Provinsi Lampung
- c). K e t u a : Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari Proses persiapan sampai dengan akhir pelaksanaan Penilaian Transmigran Teladan Provinsi Lampung.
- d). Sekretaris : Menginventarisasi , mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi dalam Penilaian Transmigran Teladan Provinsi Lampung.
- e). Wakil Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Penilaian Transmigran Teladan Provinsi Lampung.
- f). Dewan Juri : Menilai dan menseleksi para calon – calon Transmigran teladan berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan.
- g). Anggota : Mempersiapkan Tim baik dari Provinsi maupun Kabupaten dalam Pelaksanaan kegiatan dilapangan / UPT untuk Penilaian dan Pemilihan Transmigran Teladan Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBN tahun 2006 pada Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 8 MEI 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di – Jakarta
2. Dirjen P2MKT Depnakertans R.I di – Jakarta
3. Dirjen P4T Depnakertrans R.I di – Jakarta
4. Bupati Tulang Bawang di – Menggala
5. Bupati Lampung Tengah di – Gunung Sugih
6. Bupati Lampung Selatan di – Kalianda
7. Kepala Dinas Nakertrans Kab.Tulang Bawang di - Menggala
8. Kepala Dinas Nakertrans Kab.Lampung Tengah di – Gunung Sugih
9. Kepala Dinas Nakertrans Kab.Lampung Selatan di – Kalianda